



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

SALOMI OTEMUSU,

Umur 40 tahun, lahir pada tanggal 05 September 1978 di Batuna, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Naibonat RT.031/RW.012, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan register Nomor : 34/Pdt.P/2018/PN.OLM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Batuna, pada tanggal 05 September 1978;
2. Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum pada

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2018/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon, dimana didalam Akta Kelahiran anak

Pemohon bernama :

- **RAIHAN AL'FATIH** dengan Nomor Akta :5301-LT-16112015-0003, tanggal 16 November 2015 ;
- **RAJAN FIRJATULLAH** dengan nomor Akta :721/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008, tanggal 14 Juni 2013;
- **BIMA ARYA** dengan Nomor Akta : 9954/KB/DK.CS/KPG/2012 tanggal 14 Juni 2013 nama Pemohon tertulis **NUR SALMA OTEMUSU** sedangkan dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis **SALOMI OTEMUSU**

3. Bahwa nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Ketiga anak Pemohon yakni **RAIHAN AL'FATIH, RAJAN FIRJATULLAH** dan **BIMA ARYA** disesuaikan dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon **NUR SALMA OTEMUSU** diganti menjadi **SALOMI OTEMUSU** ;

4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi ;

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh pemohon .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama **NUR SALMA OTEMUSU** diganti menjadi **SALOMI OTEMUSU** ;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 hari sejak turunan resmi Penetapan Hakim ini ditunjukan kepadanya supaya segera menambahkan perubahan dan perbaikan nama pemohon pada catatan pinggir akta Kelahiran No : 5301-LT-16112015-0003, No. 721/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008 dan No. 9954/KB/DK.CS/KPG/2012 Yang sebelumnya tertulis “ **NUR SALMA OTEMUSU**” menjadi tertulis dan terbaca “ **SALOMI OTEMUSU**” sehingga sesuai dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk milik Pemohon tersebut .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan di dalam permohonan Pemohon pada point ke-2 dalam permohonan tersebut, yang mana menurut Hakim hal tersebut tidak mengurangi esensi permohonan maka Hakim mempersilahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1410/DT/DKCS.KK/2005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 15 Agustus 2005 atas nama **SALOMI OTEMUSU**;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5301060112100049, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 29 Oktober 2015 atas nama **KUSNADI EFENDI**;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5301064509780001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 09 November 2015 atas nama **SALOMI OTEMUSU**;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :02/05/XJC/2006,yang dikeluarkan Departemen Agama kantor Urusan Agama Sulamu tertanggal 24 Desember 2006 atas nama **NUR SALMA OTEMUSU (SALOMI OTEMUSU)** dan **KUSNADI EFENDI**;
5. Bukti P.5 :Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 721/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 14 Juni 2013 atas nama **RAJAN FIRJATULLAH**;
6. Bukti P.6 :Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9954/KB/DK.CS.KPG/2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 14 Juni 2013 atas nama **BIMA ARYA**;
7. Bukti P.7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5301-LT-16112015-0003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 16 November 2015 atas nama **RAIHAN AL'FATIH**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberiketerangan dibawah sumpah;

Saksi I: JAKARIA SENIN, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya yakni RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH ;
- Bahwa pemohon telah menikah sah dengan suaminya bernama KUSNADI EFENDI;
- Bahwa Dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis dan terbaca SALOMI OTEMUSU;
- Bahwa Dalam Akta Kelahiran anak- anak Pemohon RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH, nama Pemohon tertulis dan terbaca NUR SALMA OTEMUSU dirubah mengikuti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi SALOMI OTEMUSU;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Naibonat RT.031. RW.012, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon untuk kepentingan pengurusan surat sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Mualaf setelah menikah;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: ACHMAD SYAICHU QADIRUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya yakni RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH ;
- Bahwa pemohon telah menikah sah dengan suaminya bernama KUSNADI EFENDI;
- Bahwa Dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis dan terbaca SALOMI OTEMUSU;
- Bahwa Dalam Akta Kelahiran anak- anak Pemohon RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH, nama Pemohon tertulis dan terbaca NUR SALMA OTEMUSU dirubah mengikuti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi SALOMI OTEMUSU;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Naibonat RT.031. RW.012, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon untuk kepentingan pengurusan surat sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Mualaf setelah menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti surat yang bertanda P.2, dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili tempat tinggal di Naibonat RT.031. RW.012, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH dituliskan nama **NUR SALMA OTEMUSU** sehingga Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut menjadi **SALOMI OTEMUSU** sebagaimana nama yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang bertanda P.1, s/d P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, tersebut yang mana pemohon bernama **SALOMI OTEMUSU**, dan sesuai dengan bukti surat yang bertanda P.4, s/d P.7 tersebut nama Pemohon adalah **NUR SALMA OTEMUSU**, maka sudah seharusnya nama

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **NUR SALMA OTEMUSU** di rubah dan di ganti dengan nama yaitu **SALOMI OTEMUSU** sesuai dengan nama yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P1 s/d P3) yang dalam kehidupan sehari-hari Pemohon menggunakan nama yang sesuai dengan **SALOMI OTEMUSU** identitas pemohon maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi sekolah anak-anak Pemohon terhadap data diri Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran anak-anak Pemohon RAIHAN AL'FATIH, BIMA ARYA dan RAJAN FIRJATULLAH nama pemohon menjadi SALOMI OTEMUSU tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah sedikit redaksi pada amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama **NUR SALMA OTEMUSU** diganti menjadi **SALOMI OTEMUSU** ;

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 hari sejak turunan resmi Penetapan Hakim ini ditunjukan kepadanya supaya segera menambahkan perubahan dan perbaikan nama pemohon pada catatan pinggir akta Kelahiran No : 5301-LT-16112015-0003, No.721/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008 dan No. 9954 /KB/DK.CS/KPG/2012 Yang sebelumnya tertulis “ **NUR SALMA OTEMUSU**” menjadi tertulis dan terbaca “ **SALOMI OTEMUSU**” sehingga sesuai dengan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk milik Pemohon tersebut .
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 September 2018**, oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA SH.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh pemohon;

PANTERA PENGGANTI,

ttd

MARIA ROSINA DALLA, S.H.

H A K I M,

ttd

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.,

Halaman 10 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- PNBP Relas	: Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 296.000,-**
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor: **34/Pdt.P/2018/PN.OLM**